



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fajri Rhamdan, S.H. dan Meryan Padriyanto, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1061, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, email: abdiyusufponakan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar dengan nomor 83/SK/IV/2024/PA.ME tanggal 23 April 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Panta Dewa 20 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Puput Warsono, S.H., C.Med., C.Ht., C.Ns., Advokat, berkantor di Jalan Perintis Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, email: puputwarsono01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah terdaftar dengan nomor 120/SK/V/2024/PA.ME tanggal 21 Mei 2024;

Termohon;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui ecourt, Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama islam pada tanggal 10 Juli 2012 di PALI secara sah Wali Ayah dengan disertai permohonan mengucapkan/membaca dan menandatangani sighat taklik selanjutnya atas pernikahan tersebut telah didaftarkan dan dikeluarkan kutipan akta nikah (Except of Mariagge Certificate) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali sesuai Duplikat/Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 527/27/VII/2020, Rabu, 13 November 2020;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON sah, hidup bersama sebagai suami istri;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan, PEMOHON dengan TERMOHON telah bergaul (*ba'da al dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:

- 3.1. Nama : ANAK
Tempat/Tanggal Lahir : 03 - 09 - 2014
Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3.2. Nama : ANAK
Tempat/Tanggal Lahir : 01 - 12 - 2020
Jenis Kelamin : Perempuan

4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan normal dan harmonis serta tidak ada pertengkaran, tetapi ternyata keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat bertahan lama dikarenakan sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena TERMOHON selalu merasa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang cukup atas uang yang PEMOHON kasih tiap bulannya serta tidak bisa mengatur keuangan dan cenderung bersifat boros dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. TERMOHON juga lalai dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri karena setiap kali PEMOHON meminta untuk melakukan hubungan suami istri (intim) ia selalu menolak atas apa yang menjadi permintaan PEMOHON;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON adalah terjadi sekira bulan Agustus di tahun 2023, yaitu terjadi pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON yang pemicu utamanya ialah, TERMOHON selalu mengungkit-ungkit perihal uang yang dikasihkan oleh PEMOHON tiap bulan kepadanya tidak pernah cukup dan selalu mendesak PEMOHON agar dapat memenuhi apa yang menjadi permintaannya padahal sebelumnya PEMOHON telah mengizinkan kepada TERMOHON untuk mengajukan pinjaman ke Bank yang mana sebagai jaminannya adalah sertifikat rumah kediaman bersama agar uang dari hasil pinjaman tersebut bisa dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari, walhasil uang hasil dari pinjaman tersebut tidak dapat menjadi solusi terbaik dan habis-habis saja. Karena pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON terjadi secara berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian maka PEMOHON pergi meninggalkannya dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;

6. Bahwa PEMOHON sudah berupaya mempertahankan rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah, warohmah namun tidak berhasil dan pada akhirnya PEMOHON berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

7. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dengan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga berdasarkan dasar hukum tersebut PEMOHON merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON karena PEMOHON merasa tujuan perkawinan PEMOHON

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERMOHON untuk membina rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir dan bathin sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan masing-masing diwakili Kuasanya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon masing-masing telah diwakili oleh Kuasa, maka selanjutnya agenda jawab menjawab, kesimpulan, dan pembacaan putusan dalam perkara *a quo* dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran dalil Pemohon pada poin 1 hingga 3;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4, karena sebenarnya tidak pernah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan harmonis, selanjutnya Termohon juga keberatan dengan dalil yang disebutkan bahwa Termohon merasa kurang dengan uang yang diberi oleh Pemohon setiap bulanya, uang yang diberikan setiap bulan oleh Pemohon digunakan untuk menghidupi/biaya hidup Termohon dan 2 orang anak hasil pernikahan antara Termohon dengan Pemohon yang saat ini berusia 9 tahun dan 4 tahun, dibuktikan dengan Termohon tidak hidup dengan gaya mewah atau gaya hidup boros;
4. Bahwa Termohon juga berkeberatan apabila dikatakan selalu menolak apabila diajak untuk berhubungan suami-istri oleh Pemohon, hanya saja Termohon menunda waktu dikarenakan permintaan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri dengan Termohon terkadang pada waktu dan di tempat yang tidak tepat;
5. Bahwa Termohon keberatan apabila dikatakan pada bulan Agustus 2023 merupakan puncak pertengkaran yang disebabkan karena masalah uang yang diberi oleh Pemohon kepada Termohon, namun yang sebenarnya terjadi pada bulan Juni 2023 Termohon mengetahui bila Pemohon mempunyai hubungan dekat/spesial dengan wanita lain hingga mengakibatkan Termohon dan kedua anaknya tidak diberi nafkah oleh Pemohon sejak bulan Agustus 2023;
6. Bahwa Termohon tidak pernah meminjam Bank dengan menjaminkan surat tanah seperti yang didalilkan, dan Pemohon pergi meninggalkan rumah dikarenakan karena hadirnya pihak ketiga/wanita lain dan bukan dikarenakan permasalahan keuangan seperti yang didalilkan pada surat gugatan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. MENOLAK seluruh permohonan PEMOHON dan memerintahkan PEMOHON mencabut semua permohonannya;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka TERMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 13 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai di dalam posita Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon kecuali terhadap hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil di dalam positanya Pemohon pada nomor 4 halaman ke 3 dan menolak dengan tegas atas uraian posita di dalam jawaban Termohon pada nomor 3 halaman ke 2 padahal senyatanya uang yang telah dikasih setiap bulannya kurang lebih 5 sampai dengan 6 jutaan oleh Pemohon selalu habis serta sama sekali tidak ada uang yang di sisihkan untuk ditabung agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak dikemudian harinya jika Pemohon dalam posisi tidak ada pekerjaan padahal Termohon juga bekerja sebagai honorer di Kecamatan sehingga mustahil tidak bisa menyisihkan uang untuk ditabung;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil di dalam positanya Termohon pada nomor 4 halaman ke 2 karena tidak patutlah seorang istri (Termohon) menolak ajakan dari Suami (Pemohon) untuk berhubungan intim yang merupakan kebutuhan bagi Pemohon sebagai pekerja yang bekerja di luar kota yang bisa pulang ke rumah hanya pada waktu libur saja yaitu selama 10 hari maka pantaslah Pemohon meminta hak Pemohon untuk dilayani oleh Termohon untuk melakukan hubungan suami istri agar dapat melepas penat, jenuh dan capek selepas bekerja sehingga memberikan semangat kembali di saat masuk kerja. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: *"Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, seorang wanita dianggap belum menunaikan hak Tuhannya jika ia belum menunaikan hak suaminya. Jika suaminya mengajak berhubungan intim saat ia sedang dikendaraan pun, ia tidak boleh menolak ajakannya"*;
4. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon sebelumnya dan menolak dengan tegas seluruh dalil positanya Termohon pada nomor 5 halaman ke 2 karena dalil tersebut mengandung asumsi argumentasi tersendiri yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil positanya Pemohon sebelumnya dan menolak dengan tegas isi positanya Termohon pada nomor halaman ke 2 sudah jelas bahwa gaji Pemohon tiap bulannya terpotong secara otomatis untuk membayar pinjaman Bank yang telah diajukan oleh Termohon sebelumnya yang mana apabila Pemohon tidak bekerja lagi/sedang menganggur sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran cicilan pinjaman lagi karena Wanprestasi maka rumah dapat disita oleh pihak bank sebagai jaminan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada TERMOHON (SRI HARYANI BINTI WR.NURDIN);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 20 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat tanggal 10 Juni 2024, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian sebagai mana dalam Jawaban Tergugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada posita angka 2 halaman 2 dikatakan bahwa Pemohon memberikan uang perbulan sebesar 5 sampai dengan 6 juta rupiah perbulan, dan selalu habis setiap bulanya, tetapi yang terjadi sebenarnya nafkah yang diberikan kepada Termohon sebesar 5 juta rupiah perbulan dari awal pernikahan, dengan rincian 1,5 juta rupiah dikirim kembali oleh Termohon ke Pemohon yang dijelaskan untuk biaya Pemohon/suami, dan terdapat sisa 3,5 juta untuk biaya hidup Termohon selama satu bulan, di antaranya biaya sandang, pangan, papan dan untuk biaya kesehatan, dan benar Termohon bekerja sebagai tenaga honorer, namun upah sebagai tenaga honorer sangat kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Termohon setiap bulan;
4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3 halaman 2 disebutkan bahwa Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan intim, yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon pernah mengajak Termohon untuk berhubungan intim namun tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga Termohon menolak dan pernah juga Termohon diajak untuk berhubungan intim namun itu di rumah mertua Pemohon sehingga Termohon menunda dan mengajak Pemohon untuk berhubungan intim di rumah milik sendiri/Pemohon dan Termohon karena takut ketahuan/dilihat orang lain ketika melakukan hubungan suami-istri, pernah juga Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan intim di saat anak Pemohon dan Termohon belum tidur, sedangkan anak tersebut tidur bersama Pemohon dan Termohon sehingga Termohon menundanya, dan bukan menolak untuk diajak berhubungan intim;
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 4 halaman 3, dan tetap pada jawaban Termohon sebelumnya pada sidang tanggal 10 Juni 2024 dikarenakan itu semua bukan berdasarkan asumsi dan argumentasi dan dapat untuk dibuktikan;
6. Bahwa Termohon pada angka 5 dapat dijelaskan, Termohon tidak meminjam uang dari Bank dengan menggunakan sertifikat rumah milik Pemohon dan Termohon, sehingga tidak benar jika sertifikat rumah yang dimaksud sebagai jaminan pinjaman Bank tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



7. Bahwa Termohon sebagai istri yang baik tidak pernah mempersoalkan dan menuntut gaji, tunjangan, dan bonus, dari perusahaan yang penting kebutuhan keluarga terpenuhi, anak-anak dicukupi biaya pendidikannya, dan Termohon hanya diberi untuk biaya hidup Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya. Setelah terjadinya hubungan yang kurang harmonis Tergugat baru mengetahui besaran gaji yang diterima Pemohon;

B. Dalam Rekonsili

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsili terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsili yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim No. 300/Pdt.G/2024/PA.ME, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsili, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsili dalam Duplik ini;

2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan balik ini;

3. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsili dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan dari orang tua, dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/Termohon Rekonsili selaku ibu kandung;

4. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak untuk menjadi sehat, cerdas dan baik maka diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulannya dengan kenaikan biaya nafkah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun setiap anak yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang yang layak;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



5. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi meminta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dihitung selama 3 (tiga) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 10 (sepuluh) bulan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Sebagai pertimbangan disini kami mengutip,

1) Ayat AL-QURAN Surat AN-NISA ayat 21 yang artinya berbunyi:

"Ayat 21: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (Ikatan Pernikahan) dari kamu;

2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 49 huruf a dan b

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*,

b. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan seketika yaitu:
 - 2.1. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhiyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 10 (sepuluh) bulan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah dan biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Muara Enim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 24 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita Surat Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon kecuali terhadap hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil posita Pemohon sebelumnya dan menolak dengan tegas atas posita Duplik Termohon pada nomor 3 halaman ke 2 yang menerangkan bahwa Pemohon memberikan nafkah dari awal pernikahan setiap bulannya hanya 5 juta itu pun 1.5 jutanya diberikan kembali oleh Termohon kepada Pemohon maka hal tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setiap kali Pemohon ditugaskan oleh Perusahaan untuk berpindah tempat lokasi kerja, Pemohon pernah saja menerima gaji kisaran 6 jutaan yang mana gaji tersebut Pemohon berikan semua kepada Termohon dan hanya meminta uang secukupnya untuk kebutuhan merokok dan jajan Pemohon selama di lokasi kerja dan jumlahnya pun tidak seperti apa yang dikatakan oleh Termohon sebelumnya yaitu 1.5 juta melainkan tidak lebih dari 1 juta rupiah. Maka dengan uang yang telah Pemohon berikan kepada Termohon kurang lebih 5 jutaan bersih setelah Pemohon potong untuk kebutuhan Pemohon di lokasi kerja ditambah lagi dengan penghasilan dari Termohon yang bekerja sebagai honorer di kecamatan yang sering mendapatkan uang tambahan/seseran selain dari pada gaji pokoknya apalagi Pemohon dan Termohon ketika saat itu masih tinggal satu rumah yang bertempat tinggal di daerah pedesaan bukan kota sehingga dalam memenuhi kebutuhan pokok berumah tangga tidaklah mahal maka seharusnya Termohon bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik serta dapat menyisihkan uang yang telah diberikan untuk ditabung. Selain dari pada itu Termohon juga tidak transparan mengenai biaya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, malahan sering mengeluh atas gaji yang telah Pemohon berikan kepada Termohon itu kurang mencukupi untuk membiayai segala kebutuhan di dalam rumah tangga. Karena tidak adanya rasa syukur dan prihatin dengan keadaan yang sudah menjadi garis takdir dari Allah yang selalu merasa kurang cukup dan cenderung boros maka Pemohon telah berkeyakinan dengan mantap bahwa keputusan Pemohon untuk menceraikan talak Termohon adalah solusi terbaik bagi diri Pemohon;

3. Bahwa Pemohon tetap pada positanya Pemohon sebelumnya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil di dalam posita Duplik
Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Termohon pada nomor 4 halaman ke 2 dan akan Pemohon tanggap
atas kekeliruan dari persepsi Termohon dalam memahami syariat Islam
padahal di dalam ajaran Islam telah mengatur dengan tegas
bahwasannya seorang istri harus patuh dan taat terhadap suami dalam
melayani setiap kebutuhan bathiniyah maupun badaniyah nya termasuk
melayani untuk melakukan hubungan intim (bersenggama) dan tidak
patut menolak ajakannya sebagaimana Pemohon kutip dari Hadist
Rasulullah SAW yaitu: "Jika seorang Suami mengajak istrinya ke tempat
tidur (untuk melakukan senggama) ia menolak, sehingga suami marah
atasnya maka Malaikat melaknat perempuan itu hingga datang
pagi" (HR. Al Bukhari). Dengan alasan yang diajukan oleh Termohon
bahwa dia tidak menolak tetapi hanya menunda saja ajakan dari
Pemohon untuk berhubungan intim dikarenakan pada saat itu masih
berada di tempat kediaman mertua dan takut ketahuan/dilihat orang lain
ketika melakukan hubungan suami istri adalah tidaklah masuk di akal
karena di rumah orang tua Pemohon tersebut memiliki kamar tidur dan
ruangannya tertutup sehingga sangatlah mustahil apabila dilihat orang
lain atau orang lain/keluarga Pemohon menyengaja untuk mengintip
pada saat Pemohon dan Termohon sedang berhubungan suami istri.
Maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon hanya mencari
pembenaran saja karena masih mempertahankan egonya yang menurut
Pemohon tidak dibenarkan menurut ajaran syariat Islam. Bahwa apabila
Pemohon lihat pada Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Kewajiban
utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di
dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan istri
menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari
dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan dalil tersebut maka Termohon
telah tidak berbakti secara lahir dan bathin dengan Pemohon karena
tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri (Termohon)
yang semestinya harus menuruti segala perintah suaminya apabila
dipinta untuk melakukan hubungan intim;

4. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil di dalam
posita sebelumnya dan tidak akan menanggapi lebih jauh mengenai

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



posita Duplik Pemohon pada nomor 5 halaman ke 2-3 karena sudah di tanggapinya;

5. Bahwa mengenai dalil di dalam positanya Termohon pada nomor halaman ke 3 maka Pemohon akan tanggapinya sebagai berikut:

6. Bahwa mengenai apa yang diterangkan oleh Termohon di dalam Positanya pada nomor 6 halaman ke 3 yaitu: Termohon tidak meminjam uang dari Bank dengan menggunakan sertifikat rumah milik Pemohon sungguh sangatlah dusta dan tidak dapat dibenarkan. Hal ini akan Pemohon buktikan pada sidang pembuktian selanjutnya karena Pemohon menilai bahwa Termohon tidak bisa memahami dengan cermat atas isi posita gugatan dan replik Pemohon sebelumnya karena ketika Termohon telah mengajukan pinjaman pada pihak Bank maka secara otomatis apabila Termohon menunggak dan sampai pada akhirnya tidak mampu untuk membayarkan lagi cicilan tersebut maka terjadilah wanprestasi sehingga jaminan atas pelunasan piutang pihak Bank tersebut adalah harta benda Pemohon dan Termohon itu sendiri dan yang sebanding dengan nilai piutang pihak Bank tersebut dengan seluruh harta benda Pemohon dan Termohon hanyalah sertifikat rumah milik Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing;

7. Bahwa mengenai dalil di dalam posita duplik Termohon pada nomor 7 halaman ke 3 maka Pemohon tidak akan menanggapi karena mengandung asumsi argumentasi tersendiri yang bersifat mau menang sendiri dan juga telah dijawab pada posita Pemohon sebelumnya;

B. Rekonvensi

1. Bahwa apa yang tercantum di dalam dalil-dalil permohonan cerai talak dan replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam duplik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas mengenai dalil-dalil rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman ke 4 dan akan Pemohon tanggap sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibarengi pada saat mengajukan dupliknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka mengenai gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR. Makna rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR dijelaskan, oleh karena bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya. Selanjutnya dalam Pasal 132b ayat (1) HIR terdapat syarat formil yang berbunyi: Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan. Di dalam bukunya M. Yahya Harahap mantan Hakim Agung RI: waktu untuk mengajukan gugatan rekonvensi syaratnya adalah imperatif. Di dalamnya terdapat perkataan wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu, tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban adalah tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Alasannya ialah:

- a. Membolehkan atau memberi kebebasan bagi Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi di luar jawaban pertama, dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam membela hak dan kepentingannya;
- b. Selain itu, membolehkan Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi melampaui jawaban pertama, dapat menimbulkan ketidaklancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



c. Rasio yang terkandung dalam pembatasan pengajuan mesti pada jawaban pertama, yaitu agar Tergugat tidak sewenang-wenang dalam mempergunakan haknya mengajukan gugatan rekonsvensi;

Berdasarkan Putusan MA Nomor: 346K/Sip/1975. Dalam Putusan tersebut dijelaskan bahwa gugatan rekonsvensi baru diajukan Tergugat pada jawaban tertulis kedua, oleh karena itu gugatan rekonsvensi tersebut adalah terlambat. Menurut putusan tersebut gugatan rekonsvensi seperti itu dianggap melampaui batas pengajuan, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi menyadari bahwa sebagai kepala rumah tangga yang baik maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi haruslah menunaikan kewajibannya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi, ketika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi diceraikan talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi baik berupa nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak tetapi yang perlu diingat bahwasannya kewajiban yang akan ditunaikan tersebut harus berdasarkan ukuran kemampuan dan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi yang hanya berpenghasilan kecil tiap bulannya sehingga hanya bisa menunaikan nafkah-nafkah tersebut sebagai berikut:

- 1) Nafkah iddah: perbulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dihitung selama 3 (tiga) bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) Nafkah mut'ah: sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) Nafkah anak: untuk kedua anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas maka mohon kepada yang mulia majelis hakim agar dalil tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada TERMOHON (SRI HARYANI BINTI WR.NURDIN);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak seluruhnya gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak memenuhi syarat formil dan tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Mengabulkan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah-nafkah yang antara lain sebagai berikut:
 - 1) Nafkah iddah: perbulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dihitung selama 3 (tiga) bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Nafkah mut'ah: sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) Nafkah anak: untuk kedua anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan bantahan rekonvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 527/27/VII/2020 Tanggal 13 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1573080401800021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten PALI. Bukti surat tersebut telah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa perselisihan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ketika berada di rumah orang tua Saksi, namun Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Termohon pernah berkata kepada Saksi bahwa kelakuan Pemohon lebih dari binatang anjing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja di Pertamina, namun Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya, serta apa jabatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait nafkah Pemohon kepada Termohon;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama, tapi Saksi tidak tahu rumah tersebut milik Pemohon dan Termohon atau bukan karena Saksi belum pernah berkunjung;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi Pemohon pernah bercerita apabila Pemohon ada cekcok dengan Termohon tapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Palembang dan Termohon tinggal di Panta Dewa PALI;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait nafkah Pemohon kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja di Pertamina, namun Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada pekerjaan lain selain bekerja di Pertamina;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi apabila Pemohon mempunyai cicilan rumah, tapi Saksi tidak tahu rumah tersebut;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bukti chat pengeluaran atas gaji yang diberikan Pemohon kepada Termohon, tanggal 16 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi bukti chat belanja perabotan, tanggal 29 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi bukti chat pemasangan pintu, tanggal 12 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Slip Gaji Tenaga Honorer Termohon, yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Penukal, tanggal 12 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.4;
5. Fotokopi Slip Gaji Tenaga Honorer Termohon, yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Penukal, tanggal 1 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, NO.265/Panta Dewa dengan suarat ukur, Nomor: 176/Panta Dewa/2027, tertanggal 16 Maret 2017 dengan penerbitan sertifikat, tertanggal 17 Maret 2017 atas nama WR. NURDIN. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6;
7. Fotokopi foto, tanggal 15 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.7;
8. Fotokopi Chat, tanggal 15 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.8;
9. Fotokopi bukti transfer, tanggal 23 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1612-LT-21042021-0004 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tanggal 21 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1612-LT-11122015-0012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tanggal 31 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.11;

B. Saksi:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sebelum puasa tahun 2023 dan terhitung kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Palembang dan Termohon tinggal di Panta Dewa PALI, di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak bisa dirukunkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait nafkah Pemohon kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja di PDSI (minyak), namun Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya dan apa jabatannya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon bekerja sebagai honor di kantor camat dengan gaji sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman kerja Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama yang berada di Desa Panta Dewa sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait nafkah Pemohon kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja di PT, tapi Saksi tidak tahu PT-nya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon bekerja sebagai honor di kantor camat dengan gaji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah berhutang kepada Saksi 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi hutang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa ketika berhutang tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 11 Juli 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai penerima kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Mu'min, S.H.I.,M.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Mei 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon merasa kurang dalam nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan cenderung bersifat boros, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam yang pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya kesaksian saksi 1 dan saksi 2 menyangkut peristiwa perselisihan, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.11, secara materiil tidak terkait dengan pokok perkara dalam konvensi yaitu tentang peristiwa perkawinan atau perselisihan melainkan lebih terkait kepada gugatan rekonvensi Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam konvensi dan akan dipertimbangkan khusus dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan pula bahwa memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga Termohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 10 Juli 2012;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada manfaat (maslahatnya), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sejalan pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terkait penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi, maka kedudukan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, berlaku mutatis mutandis dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materil dari tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan surat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024, tercantum bahwa Penggugat *in person* memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa serta membela kepentingan hukum pemberi kuasa dalam hal ini sebagai Tergugat, selanjutnya penerima kuasa diberi hak untuk menghadap Instansi Pengadilan maupun orang ataupun badan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, mendaftarkan surat kuasa, dan atau secara langsung, Mewakili/mendampingi di persidangan Pengadilan Agama Muara Enim mengajukan Replik, Pembuktian, Menolak bukti-bukti, mengajukan saksi-saksi, Kesimpulan, mengadakan perundingan, musyawarah, mediasi, menyepakati, menandatangani dokumen-dokumen dan kwitansi serta bukti pembayaran, dan segala sesuatu hal yang dianggap penting dan berguna oleh Penerima Kuasa untuk Kepentingan hukum bagi pemberi kuasa. Akan tetapi, di dalam jawaban yang diajukan oleh kuasa hukumnya, ternyata selain memberikan jawaban kuasa Penggugat juga mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 2 tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, yang menyebutkan bahwa dalam surat kuasa harus mencantumkan bahwa surat kuasa itu hanya akan dipergunakan dalam perkara perdata tertentu. Misalnya A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat mengenai soal warisan atau hutang piutang tertentu, jadi pada pokoknya secara singkat harus disebut dengan konkrit yang menjadi perselisihan atau persengketaan antara dua belah pihak yang berperkara;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diperoleh fakta dalam surat kuasa, Penggugat *in person* hanya mencantumkan pemberian kuasa secara khusus terhadap perkara perceraian dan tidak mencantumkan kuasa untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugat tidak mendapatkan kewenangan hukum dari Penggugat *in person* untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Gugatan perceraian dan Rekonvensi adalah 2 pokok perkara yang berbeda. Dalam penilaian Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat bukanlah orang yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi), mewakili Penggugat *in person*. Sehingga Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan di luar kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka semua hal sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi Penggugat, termasuk bukti-bukti dan saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, namun demikian secara *ex officio*, Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan mut'ah, nafkah selama masa iddah, dan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk perlindungan hak kepada Penggugat akibat terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Selain pasal tersebut, ketentuan hukum ini juga diatur dalam Pasal 149 ayat (1 sampai 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab hingga pembuktian dalam persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja di Pertamina dengan demikian mempunyai penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara teoritis mut'ah wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami, hal mana didasari oleh filosofis pendapat para ahli hukum Islam/fuqaha berpendapat bahwa mut'ah hanya disunnahkan, tidak diwajibkan dan berfungsi sebagai hiburan bagi istri yang diceraikan.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah adalah harta yang diserahkan kepada wanita yang ditalak. Harta tersebut dapat berupa pakaian, uang, perhiasan, pembantu, atau yang lainnya. Mut'ah merupakan hak untuk setiap wanita yang ditalak, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 yang artinya *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."* Selain itu, dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 Allah juga berfirman yang artinya *"... dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat pekerjaan Tergugat dan usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta berdasar pada asas kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akibat jatuhnya talak dari suami kepada istri adalah suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak terbukti Penggugat melakukan nusyuz, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat penghasilan Tergugat, serta berdasar pada asas kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat kepada Penggugat total sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Penggugat atas mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya huruf (C) dalam Rumusan Kamar Agama angka 1, maka Tergugat harus mempersiapkan dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkan iddah selama 3 bulan kepada Penggugat total sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.800,- (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Aprilia Candra, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis,
Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd,

Aprilia Candra, S.Sy.

Hakim Anggota

Ttd,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd,

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd,

Firdaus, S.H.I.

Perincian biaya :

1 PNBP Rp 60.000,-

2 Proses Rp 80.000,-

3 Panggilan Rp 61.800,-

4 Meterai Rp 10.000,-

+

Jumlah Rp 211.800,-

(dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)